

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berorientasikan atas jenis penelitian empiris dengan adanya pendekatan normatif di dalamnya, di mana penelitian ini berdasarkan tujuannya yaitu mencakup identifikasi hukum. Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu hal untuk menguji suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan mengkaji mengenai peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap bangunan yang berdiri di atas kawasan rawan bencana tingkat III. Jenis penelitian empiris adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³⁶

B. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat Dinas Pemerintah Kabupaten Sleman terkait permasalahan dalam penelitian ini dan daerah di kecamatan Cangkringan yang dalam hal ini mencakup daerah kawasan rawan bencana tingkat III yang diperoleh melalui

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 51.

wawancara. Sehingga wawancara menjadi suatu kegiatan demi memperoleh informasi secara langsung dengan pihak-pihak atau instansi terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai data kepustakaan atau bahan hukum dalam penelitian yang dalam hal ini merupakan literatur sebagai bahan hukum yang telah dikelompokkan, meliputi:³⁷

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;
- 4) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 6) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

³⁷Mukti Fajar , Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

- 7) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
 - 9) Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, bahan-bahan hukum yang bersumber literaturliteratur dan lain-lain, yaitu:
- 1) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini;
 - 2) Surat kabar;
 - 3) Internet dan media elektronik;
 - 4) Wawancara dengan para narasumber, antara lain:
 - a) Pihak dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
 - b) Pihak dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia serta ensiklopedia dan lain-lain.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu instansi terkait dalam bangunan yang berdiri di atas kawasan rawan bencana tingkat III yang disebutkan sebagai pihak yang diwawancarai, yaitu:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman.
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka untuk mencari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, mempelajari, dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan seperti buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Studi Lapangan untuk mencari data primer seperti wawancara dan, pengamatan langsung.

E. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan akurat maka teknik yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung. Dalam hal ini pihak-pihak yang bersangkutan

dapat memberikan keterangan tentang data yang berhubungan dengan penelitian.

F. Metode Analisis Hasil

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif yaitu memadukan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan hasil wawancara terhadap narasumber terkait yang kemudian disusun, dikaji, dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sehingga jawaban atas permasalahan tersebut digunakan sebagai kesimpulan dari apa yang telah diteliti.